



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Cikalong Rt. 001 Rw. 005 Ds. Cikalong Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : Dadang Suhendar Als Otong Als Andri Als Abang Bin Kamsan
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tanjungsari Rt. 005 Rw. 007 Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Pangandaran
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 September 2018 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis **Nomor 293/Pid.B/2018/PN Cms** tanggal **15 November 2018** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **Nomor 293/Pid.B/2018/PN Cms** tanggal **15 November 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN dan terdakwa DADANG SUHENDAR Als OTONG Als ANDRI Als ABANG Bin KAMSAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DADANG SUHENDAR Als OTONG Als ANDRI Als ABANG Bin KAMSAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T (astag)
- 1 (satu) buah kunci magnet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ

Dikembalikan kepada saksi RINI NURAENI Binti UUNG SUHERMAN

5. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN** bersama-sama dengan **DADANG SUHENDAR Als OTONG Als ANDRI Als ABANG Bin KAMSAN** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 12.30 Wib terdakwa DADANG SUHENDAR Als OTONG Als ANDRI Als ABANG Bin KAMSAN dari arah Cijulang membonceng terdakwa HENDRA HERDIANA Als MEMET Bin MAMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan tujuan akan pulang kerumah yang beralamat di Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Pangandaran, namun sewaktu diperjalan tepatnya di depan SDN 1 Karangjaladri, terdakwa DADANG SUHENDAR melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol : Z-6602-UJ yang terparkir di halaman sekolah, dan terdakwa DADANG SUHENDAR pun menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa HENDRA Als MEMET turun dari sepeda motor beat tersebut serta berjalan kaki menghampiri 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ yang berjarak kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu menaiki kendaraan tersebut dan merusak kunci kontaknya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci magnet dan 1 (satu) buah kunci leter T (astag) , setelahnya berhasil merusak kunci kontak kemudian terdakwa HENDRA Als MEMET mendorong 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ ke arah terdakwa DADANG SUHENDAR yang berposisi di jalan dengan tugas mengawasi keadaan disekitar, setelah itu terdakwa DADANG SUHENDAR menghidupkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ milik saksi RINI NURAENI Binti UUNG SUHERMAN dan mengendarainya sedangkan terdakwa HENDRA HERDIANA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam mengikuti dari belakang menuju ke arah Cijulang.

----- Bahwa terdakwa DADANG SUHENDAR dan terdakwa HENDRA HERDIANA mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RINI NURAENI Binti UUNG SUHERMAN, sehingga mengakibatkan saksi RINI NURAENI Binti UUNG SUHERMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rini Nuraeni, S.PD Binti Uung Suherman :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta

Hal. 4 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tahun 2018, No Pol : Z- 6602-UJ milik saksi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;

- Bahwa yang memakai motor tersebut sebelum hilang adalah saksi sendiri, dan saksi memarkirkan kendaraan tersebut di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri ;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor Honda beat di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri dalam keadaan terkunci kontak dan leher, setelah saksi memarkirkan saksi pun masuk diruangan TU (Tata Usaha) dan melakukan pekerjaan saksi sehari-hari, namun sekira jam 13.30 Wib saksi kedatangan suami saksi dan anak untuk menemui saksi dan masih melihat kendaraan berada di tempatnya, namun sewaktu saksi akan pulang sekira jam 13.45 saksi tidak melihat kendaraan yang sebelumnya diparkir, dan saksi menduga kendaraan telah hilang karena diambil ;
- Bahwa saat kendaraan hilang saksi pun berusaha mencari kendaraan tersebut disekitar sekolah bersama dengan DEDE JUHANA dan YUSUP SUPRIADI sehubungan saksi masih memegang kunci kontaknya namun tidak mendapatkan hasil dan saksi pun memberitahukan dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dede Juhana, S.Pd., MM Bin (Alm) H. Omon Danasutisna :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z- 6602-UJ milik istri saksi yaitu saksi Rini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi bersama dengan saksi Rini hendak pulang bersama dengan

Hal. 5 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai motor masing-masing namun motor saksi Rini sudah tidak ada ditempat parkir ;

- Bahwa menurut pengakuan saksi Rini motor sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci leher dan kunci sepeda motor tersebut di tutup namun tidak menggunakan kunci ganda ;
- Bahwa setelah mengetahui motor hilang kemudian saksi menyuruh rekan-rekan guru untuk mencari di sekitar sekolah dan menyuruh RINI untuk mencari di UPTDISDIK PORA Kec. Parigi dikawatirkan RINI lupa memarkirkan sepeda motor tersebut namun tidak ada yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian resor Ciamis ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Rini mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Yusup Sutriadi Bin Hendi Rahmat :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z- 6602-UJ milik istri saksi yaitu saksi Rini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut dikarenakan saksi adalah penjaga sekolah tempat saksi Rini bekerja namun saat kejadian saksi tidak mengetahui karena saksi sedang mengambil mangkok ke ruang guru ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Rini motor sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci leher dan kunci sepeda motor tersebut di tutup namun tidak menggunakan kunci ganda ;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian di daerah sekitar namun tidak ketemu dan kemudian melaporkan ke pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z- 6602-UJ milik istri saksi yaitu saksi Rini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa Hendra akan mengantarkan pulang Terdakwa DADANG ke daerah Ciliang menggunakan sepeda motor Honda beat setiba di depan SDN 1 Karangjaladri Terdakwa DADANG menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dikarenakan melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di parkir SDN 1 Karangjaladri yang kemudian Terdakwa Hendra mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa Hendra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa Hendra membuka tutup kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet yang kemudian Terdakwa Hendra merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter astag (kunci Leter T) setelahnya kontak sepeda motor on Terdakwa Hendra mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan memberikan sepeda motor tersebut ke Terdakwa DADANG yang kemudian Terdakwa DADANG menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter dan membawa sepeda motor tersebut kearah Cijulang yang diikuti oleh Terdakwa Hendra dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sarana ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa Hendra mengambil sepeda motor Honda Beat di parkir SDN 1 Karangjaladri Terdakwa DADANG menunggu di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter sambil mengawasi;
- Bahwa Terdakwa Hendra bersama Terdakwa DADANG membuka plat nomor sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib Di Daerah Marga cinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran dan membuang plat motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya ;
- Bahwa motor yang diambil belum sempat dijual karena masih dipakai oleh Terdakwa DADANG ;

Hal. 7 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci letter T dan kunci magnet yang digunakan adalah milik Terdakwa Hendra sedangkan motornya milik AGUS BREKELE teman Terdakwa Hendra yang dipinjam ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T (astag), 1 (satu) buah kunci magnet dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ milik istri saksi yaitu saksi Rini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;
- Bahwa benar awalnya saksi Rini memarkirkan sepeda motor Honda beat di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri dalam keadaan terkunci kontak dan leher, setelah saksi Rini memarkirkan saksi Rini pun masuk diruangan TU (Tata Usaha) dan melakukan pekerjaan saksi Rini sehari-hari, namun sekira jam 13.30 Wib saksi Rini kedatangan suami saksi Rini yaitu saksi Dede Juhana dan anak untuk menemui saksi Rini dan masih melihat kendaraan berada di tempatnya, namun sewaktu saksi Rini akan pulang sekira jam 13.45 saksi Rini tidak melihat kendaraan yang sebelumnya diparkir, dan saksi Rini menduga kendaraan telah hilang karena diambil karena kunci kontak masih ada pada saksi Rini ;
- Bahwa benar setelah mengetahui motor hilang kemudian saksi Rini, saksi dede Juhana dan saksi Yusup melakukan pencarian didaerah sekitar namun tidak diketemukan sehingga akhirnya saksi Rini melaporkan ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa Hendra akan mengantarkan pulang Terdakwa DADANG ke daerah Ciliang menggunakan sepeda motor Honda beat setiba di depan SDN 1 Karangjaladri Terdakwa DADANG menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dikarenakan melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di parkiran SDN 1 Karangjaladri yang kemudian Terdakwa Hendra mendekati sepeda motor tersebut dan

Hal. 8 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hendra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa Hendra membuka tutup kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet yang kemudian Terdakwa Hendra merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter astag (kunci Leter T) setelahnya kontak sepeda motor on Terdakwa Hendra mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan memberikan sepeda motor tersebut ke Terdakwa DADANG yang kemudian Terdakwa DADANG menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter dan membawa sepeda motor tersebut kearah Cijulang yang diikuti oleh Terdakwa Hendra dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sarana ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib di Daerah Marga cinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran dan membuang plat motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan ketika para Terdakwa ditangkap motor masih belum jual karena masih dipakai oleh Terdakwa Dadang ;
- Bahwa benar kunci letter T dan kunci magnet yang digunakan adalah milik Terdakwa Hendra ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti para Terdakwa adalah orang yang bernama Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman dan Dadang Suhendar Als Otong Als Andri Als Abang Bin Kamsan dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa para Terdakwa dikarenakan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat, warna magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z- 6602-UJ milik istri saksi yaitu saksi Rini pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 diketahui sekira jam 13.45 Wib di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri yang beralamat di Dsn. Astamaya Rt. 005 Rw. 007 Ds. Karangjaladri Kec. Parigi Kab. Pangandaran ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa awalnya saksi Rini memarkirkan sepeda motor Honda beat di halaman parkir SDN 1 Karangjaladri dalam keadaan terkunci kontak dan leher, setelah saksi Rini memarkirkan saksi Rini pun masuk diruangan TU (Tata Usaha) dan melakukan pekerjaan saksi Rini sehari-hari, namun sekira jam 13.30 Wib saksi Rini kedatangan suami saksi Rini yaitu saksi Dede Juhana dan anak untuk menemui saksi Rini dan masih melihat kendaraan berada di tempatnya, namun sewaktu saksi Rini akan pulang sekira jam 13.45 saksi Rini tidak melihat kendaraan yang sebelumnya diparkir, dan saksi Rini menduga kendaraan telah hilang karena diambil karena kunci kontak masih ada pada saksi Rini ;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui motor hilang kemudian saksi Rini, saksi dede Juhana dan saksi Yusup melakukan pencarian di daerah sekitar namun tidak diketemukan sehingga akhirnya saksi Rini melaporkan ke Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan para Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya sewaktu Terdakwa Hendra akan mengantarkan pulang Terdakwa DADANG ke daerah Ciliang menggunakan sepeda motor



Honda beat setiba di depan SDN 1 Karangjaladri Terdakwa DADANG menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dikarenakan melihat ada sepeda motor Honda beat yang diparkir di parkiran SDN 1 Karangjaladri yang kemudian Terdakwa Hendra mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa Hendra mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa Hendra membuka tutup kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet yang kemudian Terdakwa Hendra merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter astag (kunci Leter T) setelahnya kontak sepeda motor on Terdakwa Hendra mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan dan membrikan sepeda motor tersebut ke Terdakwa DADANG yang kemudian Terdakwa DADANG menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di starter dan membawa sepeda motor tersebut kearah Cijulang yang diikuti oleh Terdakwa Hendra dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sarana dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib Di Daerah Marga cinta Kec. Cijulang Kab. Pangandaran dan membuang plat motor tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan ketika para Terdakwa ditangkap motor masih belum jual karena masih dipakai oleh Terdakwa Dadang ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan juga saksi Adles yang mengambil motor milik saksi Rini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rini selaku pemilik sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Rini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil motor milik saksi Rini dengan maksud untuk dijual namun belum sempat dijual karena motor masih dipakai oleh Terdakwa Dadang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa ketika melihat sepeda motor yang terparkir di halaman SDN 1 Karangjaladri kemudian Terdakwa Hendra turun dan masuk untuk membuka kunci motor dengan menggunakan kunci letter T dan kunci magnet setelah itu mendorong motor keluar halaman dan saat Terdakwa Hendra mengambil motor Terdakwa Dadang menunggu diluar diatas motor sambil mengawasi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa Hendra membuka kunci motor dengan cara merusak dengan menggunakan kunci letter T dan kunci magnet milik Terdakwa Hendra dan setelah kunci motor dalam keadaan ON kemudian Terdakwa Hendra mendorongnya keluar dan menyerahkan kepada Terdakwa Dadang yang kemudian membawa motor tersebut kearah Cijulang yang diikuti oleh Terdakwa Hendra, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa I tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain namun demikian terhadap Terdakwa I tetap akan ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T (astag) dan 1 (satu) buah kunci magnet oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ yang diakui kepemilikannya oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Nuraeni, S.Pd Bintu Uung Suherman maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman dan Terdakwa II Dadang Suhendar Als Otong Als Andri Als Abang Bin Kamsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Herdiana Als Memet Bin Maman dan Terdakwa II Dadang Suhendar Als Otong Als Andri Als Abang Bin Kamsan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II Dadang Suhendar Als Otong Als Andri Als Abang Bin Kamsan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci leter T (astag) ;
 - 1 (satu) buah kunci magnet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 13 dari 15 Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat CBS, warna Magenta hitam, tahun 2018, No Pol : Z-6602-UJ ;

Dikembalikan kepada saksi Rini Nuraeni, S.Pd Bintu Uung Suherman ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ermi Minarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri M. Herris Priyadi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

David Panggabean, SH

Ttd.

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

Ttd.

Ermi Minarni, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. **15** dari **15** Hal.... Putusan Nomor 293/Pid. B/2018/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15